

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Bedasarkan kegiatan PKL di Apotek Kunthi 12 dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang meliputi pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan, dan penarikan, pengendalian dan admistrasisudah sesuai dengan Permenkes Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek .

Pelayanan farmasi klinis di Apotek Kunthi Magetan belum dilakukan sepenuhnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, ada beberapa pelayanan farmasi yang belum dilakukan berdasarkan undang- undang seperti Pemberian informasi, edukasi, dan konseling dikarenakan jarang nya resep yang masuk di apotek tersebut

2. Saran

Untuk meningkatkan mutu dan pelayanan kefarmasian di Apotek Kunthi Magetan sesuai dengan Permenkes Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek maka dapat dipertimbangkan :

1. Penataan obat pada gudang penyimpanan obat masih terkesan berantakan dikarenakan tempat yang kurang memadai sehingga memakan waktu saat ingin mengambil atau mengisi stok kekosongan obat.

DAFTAR PUSTAKA

Kemenkes RI .2016. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Jakarta: Kementrian Kesehatan Republik Indonesia

Kemenkes RI. 2017. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang apotek. Jakarta: Kementrian Kesehatan Republik Indonesia